



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 32 TAHUN : 1982 SERI D NO. 31

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN : 1982**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Pebruari 1982 Nomor 903/786/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;
8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 sampai 6 Maret 1982 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 adalah sebesar Rp. 253.529.029.850,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 239.514.604.850,00
Pembangunan	Rp. 14.014.425.000,00
	<hr/>
	Rp. 253.529.029.850,00

b. Belanja :

Rutin	Rp. 220.322.029.850,00
Pembangunan	Rp. 33.207.000,00
	<hr/>
	Rp. 253.529.029.850,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 43.031.919.000,00
Pembangunan	Rp. 7.237.225.000,00
	<hr/>
	Rp. 50.269.144.000,00

b. Belanja :	
Rutin	Rp 43.031.919.000,00
Pembangunan	Rp <u>7.237.225.000,00</u>
	Rp. 50.269.144.000,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.I *) dan A.II *).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1982.

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 30 Maret 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH;

KETUA;

ttd.

WIDARTO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

ttd.

SOEPARDJO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Mei 1982 No. 903.33 - 372.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 32 tanggal 29 Mei Tahun 1982 Seri D No. 31.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

ttd.

SOEPARNO

Catatan :

***) = Buku tersendiri.**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

LAMPIRAN : A.

354

PENDAPATAN		JUMLAH	BELANJA		JUMLAH
	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.
RUTIN :			RUTIN :		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	7.730.159.000,00		1. Belanja Pegawai	136.888.967.000,00	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	186.430.554.850,00		2. Belanja Barang	18.710.798.850,00	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri :			3. Belanja Pemeliharaan	4.548.923.000,00	
3.1. Pajak Daerah Rp. 23.576.825.000,00			4. Belanja Perjalanan Dinas	1.624.330.000,00	
3.2. Retribusi Daerah Rp. 3.356.015.000,00			5. Belanja Lain-lain	3.169.736.000,00	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-perusahaan Daerah Rp. 489.000.000,00			6. Angsuran pinjaman/Hutang dan Bunga	—	
3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah Rp. 744.178.000,00			7. Belanja Pensiun	4.505.017.000,00	
3.5. Penerimaan Lain lain Rp. 17.178.873.000,00			8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	46.445.889.000,00	
4. Pinjaman	45.353.891.000,00	239.514.604.850,00	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.749.257.000,00	
			10. Pengeluaran tidak tersangka	679.092.000,00	220.322.029.850
PEMBANGUNAN :			PEMBANGUNAN :		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	U.P		1. Bidang Ekonomi	18.115.487.000,00	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	12.320.000.000,00		2. Bidang Sosial	5.493.260.000,00	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri	394.425.000,00		3. Bidang Umum	5.703.912.000,00	
4. Pinjaman	1.300.000.000,00	14.014.425.000,00	4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	3.757.314.000,00	
			5. Pembayaran kembali pinjaman	137.000.000,00	33.207.000.000
	Jumlah :	253.529.029.850,00		Jumlah :	253.529.029.850

CATATAN :

Tabungan Daerah sebesar Rp. 19.192.579.000,00